

RINGKASAN

Penelitian ini bermaksud ingin mempelajari Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Smg yang memutus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Intidana berkaitan dengan rencana perdamaian? dan Bagaimana akibat hukum bagi Para Kreditor KSP Intidana yang tidak setuju terhadap Putusan penetapan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pengadilan Niaga Semarang?

Perkara yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg) dan dokumen-dokumen terkait dengan putusan tersebut. Selain itu penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan analisa data hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Majelis Hakim Pemutus tidak mempertimbangkan Pasal 231 ayat b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menetapkan Panitia Kreditor. Panitia Kreditor yang dibentuk tidak dapat mewakili Para Kreditor secara keseluruhan. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR yang dapat mewakili Kreditor adalah advokat dan Pasal 1795 KUHPerdato menentukan, untuk mewakili satu kepentingan tertentu harus diberi kuasa khusus oleh Kreditor (pemberi kuasa). Para Kreditor yang tidak setuju terhadap Putusan penetapan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bisa melakukan upaya hukum mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan tersebut atau mengajukan pembatalan terhadap akta perdamaian, karena adanya kekhilafan mengenai orang atau pokok perkaranya.

Kata Kunci: Koperasi PKPU Perdamaian

SUMMARY

This research intended to learn how the law consideration of Trade Court Judge Semarang Nimber 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Smg that decided the Cancellation of Debt Payment Obligation of KSP Intidana that related to the conciliation plan? And how the impact of law for the KSP Creditor Intidana that didn't agree with the conciliation statement decision in concelation of the Debt Payment Obligation by the Trade Court Semarang?

The case that were researched it was the Trade Court Decision Semarang Number 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg and the documents related with . Beside thet the research was conducted with the literature research.

Based on the data analysis of research result could be concluded that the Judge Decision didn't consider the Article 231 (b) Ordinance Number 37 in 2004 about the Bankrupt and cancellation of Debt Payment Obligation in deciding the Creditor Committee. They could not represent the creditor entirely. Based on the Article 123 (1) HIR that could represent the creditor was advocate and Article 1795 Criminal Code of Civil Case, to represent one certain interest had to be given the specific power by creditor. The creditors that didn't agree with the conciliation decision of the obligation cancellation of debt Payment they could do the law effort to propose the review to this decision or propose the concelation to the conciliation document because there was a mistake about the person or case.

Keywords : *Cooperation , the Cancellation of Debt Payment Obligation , conciliation*